



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 9983/MPK.E/AK.01.03/2022
Hal : Akreditasi Program Studi Rumpun Ilmu Agama

4 Februari 2022

Yth. Menteri Agama
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: B.022/MA/PP.00.9/01/2022 perihal permohonan penundaan akreditasi oleh LAM untuk program studi rumpun ilmu agama, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menetapkan bahwa akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Namun, mengingat surat Saudara yang menyampaikan bahwa belum terbentuknya LAM Keagamaan maka akreditasi program studi rumpun ilmu agama dapat dilakukan oleh BAN-PT dengan mengacu kepada kebijakan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Surat No. 0121/E/AK/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Pembiayaan APS PT Kementerian lain. Berkenaan dengan hal tersebut, segala pembiayaan terhadap proses akreditasi program studi rumpun ilmu agama dapat dibiayai oleh Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tembusan:

Nadiem Anwar Makarim

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Ketua Dewan Eksekutif BAN-PT
3. Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT